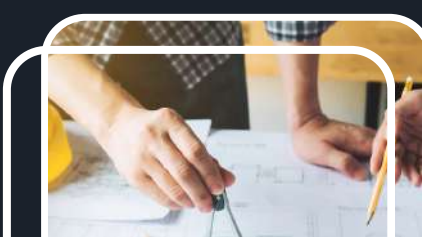


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG**



+62 852-1347-1120



disdukcapil@tangerangkab.go.id



[@disdukcapil_kab_tangerang](https://www.instagram.com/disdukcapil_kab_tangerang)



[@disdukcapil_kab_tangerang](https://www.facebook.com/disdukcapil_kab_tangerang)



www.tangerangkab.go.id/disdukcapil

KATA PENGANTAR

H.CR. INTON, S.IP., M.Si
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya atas terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2023. Kinerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Tigaraksa, 29 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG**



H.CR. INTON, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19650514 199303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana Dinas melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan/sub kegiatan dan hasil akhir kinerja dari sasaran strategis harus dapat dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Tangerang sesuai dengan Renja Tahun 2023 dan Renstra Perubahan Tahun 2019-2023 kepada Masyarakat sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan yang bisa membahagiakan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agam yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;
- b. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas;
- c. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
- e. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko kartu tanda penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, serta buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- g. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- h. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
- i. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui menteri;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- m. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; dan
- r. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

(Data diambil dari Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang memiliki tugas antara lain:

- a. merencanakan program kegiatan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;

- b. merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- i. membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas; dan

- j. membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Laporan ini memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis yaitu: Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan dengan tiga indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja terhadap satu sasaran strategis, disimpulkan bahwa:

Rata-Rata Capaian tiga indikator kinerja utama dari sasaran strategis yaitu sebesar 98,98%, dengan predikat **“Belum Melampaui Target”** hal ini disebabkan oleh satu indikator kinerja utama yang masih belum mencapai target.

Satu capaian indikator kinerja utama yakni Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun 2023 sebesar 95,02%. Hal ini disebabkan oleh Kondisi pergerakan data yang dinamis sehingga menyebabkan capaian kepemilikan akta kelahiran secara satuan persentase mengalami kenaikan meskipun secara satuan jiwa pelayanan akta kelahiran banyak. Faktor jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang menjadi target kepemilikan akta kelahiran Kabupaten Tangerang yang sangat banyak dan paling banyak di Provinsi Banten juga menjadi salah satu penyebab kenaikan persentase capaian akta kelahiran kecil.

Rata-Rata Capaian satu indikator kinerja utama dari sasaran pendukung sasaran strategis yaitu sebesar 95,11%, dengan predikat **“Belum Melampaui Target”** hal ini disebabkan oleh belum dilakukan Reviu dari Inspektorat.

Capaian satu indikator kinerja sasaran pendukung sasaran strategis belum melampaui target karena sasaran meningkatnya kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 95,11% disebabkan oleh belum ada hasil Reviu dari Inspektorat Tahun 2023 dengan nilai yang diperoleh sebesar 78,90.

Sedangkan berdasarkan hasil capaian Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

Rata-Rata capaian penyerapan anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai diatas 90%-100%, dengan predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian sebesar 95,26%.

Untuk capaian penyerapan anggaran mendapat predikat sangat memuaskan karena Capaian program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja serta realisasi anggaran program dan kegiatan di atas 90%.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. Latar Belakang.....	1-1
1. Dasar Hukum	1-2
2. Maksud dan Tujuan	1-4
B. Tugas dan Fungsi.....	1-6
C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	1-9
1. Sumber Daya Manusia.....	1-11
2. Sarana dan Prasarana.....	1-15
3. Keuangan.....	1-17
4. Peran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1-19
D. Permasalahan dan Isu Strategis	1-21
E. Sistematika Penyajian	1-22
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	2-1
A. Reviu Rencana Strategis.....	2-1
1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang	2-2
2. Tujuan dan Sasaran.....	2-3
B. Indikator Kinerja Utama.....	2-5
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	2-7
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	2-8
E. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	2-9
1. Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Hasil	

Reviu	2-10
2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	2-11
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Hasil Reviu	2-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	3-1
A. Capaian Kinerja Organisasi	3-2
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	3-8
2. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Tahun 2022	3-11
3. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra	3-12
4. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota lain Tahun 2023	3-14
(1) Perbandingan Kinerja dengan Provinsi Banten.....	3-15
(2) Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Tingkat Nasional ...	3-17
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	3-19
6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	3-24
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	3-25
B. Realisasi Anggaran	3-27
BAB IV PENUTUP	4-1
A. Kesimpulan	4-1
B. Saran	4-18
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jenis Kelamin	1-11
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	1-12
Tabel 1.3	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....	1-13
Tabel 1.4	Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	1-14
Tabel 1.5	Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	1-15
Tabel 1.6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	1-17
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.....	2-5
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.....	2-6
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Utama DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.....	2-6
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023	2-7
Tabel 2.5	Perencanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023	2-9

Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023	2-10
Tabel 2.7	Indikator Kinerja Utama Reviu DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.....	2-11
Tabel 2.8	Target Indikator Kinerja Utama Reviu DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.....	2-12
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....	2-12
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	3-9
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Pendukung Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.....	3-10
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang.....	3-11
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3-13
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Tingkat Kabupaten/Kota Lain Tahun 2023.....	3-14
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023.....	3-15
Tabel 3.7	Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tingkat Nasional Tahun 2023.....	3-17
Tabel 3.8	Pencapaian Capaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023.....	3-19

Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Kinerja dalam Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023	3-20
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023	3-21
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran Penunjang Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023	3-23
Tabel 3.12	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas (Sasaran Strategis) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023	3-24
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023	3-25
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Anggaran Sasaran Strategis dan Pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2023	3-27
Tabel 3.15	Penyerapan Anggaran Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2023	3-28
Tabel 4.1	Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024	4-4

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1.1 Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan
Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023..... 1-13
- Grafik 1.2 Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non PNS)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang..... 1-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023	1-10
---	------

BAB**1****PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, profil perangkat daerah, permasalahan isu strategis yang ada pada Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dilakukan melalui mekanisme sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan diakui legitimasinya. Sehingga penyelenggaraan pemerintah serta

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1. Dasar Hukum

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 589 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata

- Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
 17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai sarana informasi publik dan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selama.

Tujuan pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang

akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya perencanaan target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada *outcome*. Sasaran yang dilengkapi indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memudahkan penguraian kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang akan dilakukan serta untuk memudahkan dalam upaya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun berikutnya dan memastikan bahwa setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dan dapat diukur dengan upaya pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah dan individu, pemberian *reward* atau *punishment*, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu:

Pertama : Laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI) dalam menjalankan peran

Kedua : Laporan akuntabilitas kinerja, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Perangkat Daerah. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** untuk keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang atas capaian kinerja Tahun 2023. Esensi capaian kinerja tersebut merujuk pada sampai sejauhmana sasaran strategis telah dicapai sampai dengan Tahun 2023;
2. **Aspek Manajemen Kinerja** untuk keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merumuskan strategis pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, juga menjadi instrumen pemberian *reward* atau *punishment*.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam;
- b. Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas;
- c. Koordinasi antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah daerah dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Daerah;
- e. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko kartu tanda penduduk elektronik, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, serta buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- h. Pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;

- i. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- j. Penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui menteri;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- m. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; dan
- r. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.
 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan program bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. mengkoordinasikan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

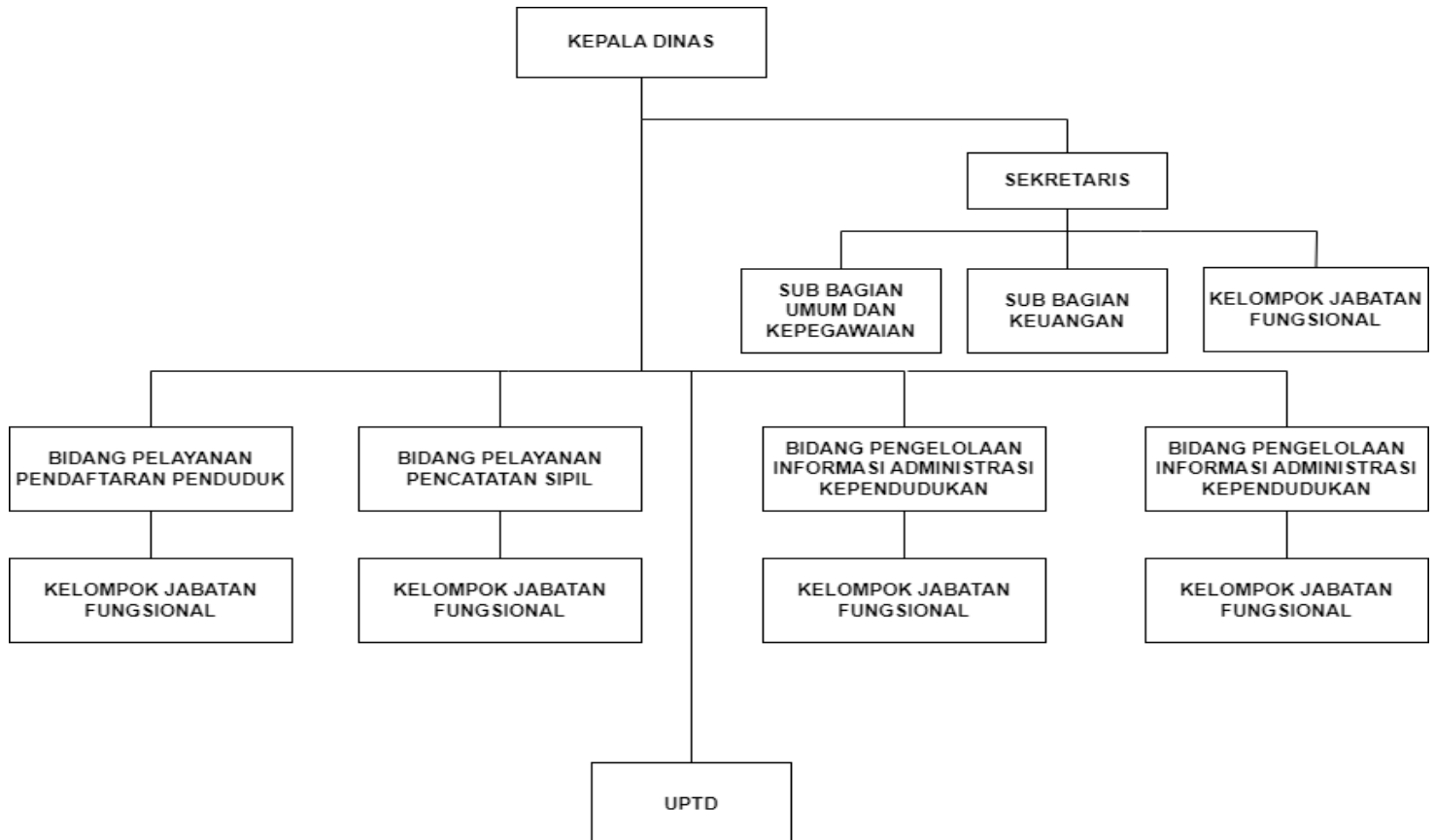
- d. membina bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. mengarahkan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. menyelenggarakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. mengevaluasi bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. melaporkan pelaksanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. membagi tugas dan mengkoordinir kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang untuk kelancaran melaksanakan tugas;
- j. membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pencatatan Sipil:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;



1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang memiliki 80 pegawai yang terdiri dari 56 pegawai laki-laki dan 24 pegawai perempuan yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	KEPALA DINAS	1	0	1
2	SEKRETARIAT	4	3	7
3	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	29	5	34
4	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	5	3	8
5	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7	5	12
6	BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	3	2	5
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	7	6	13
JUMLAH		56	24	80

Sumber : Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tangerang Desember Tahun 2023

(belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Sukarelawan)

Tabel 1.2

**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

Unit Kerja	Jumlah	Pangkat/Gol Ruang										
		IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
Kepala Dinas	1	1										
Sekretariat	7			1	1	1	1	1	1		1	
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	34			1	3		2	5	20	1	2	
Bidang pelayanan Pencatatan Sipil	8			1	3		2		1	1		
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12			1	3		2	1	3	2		
Bidang Pemanfaatan Data Informasi Kependudukan	5			1	2		1	1				
Kelompok Jabatan Fungsional	13							8		5		
Jumlah	80	1		5	12	1	8	16	25	9	3	

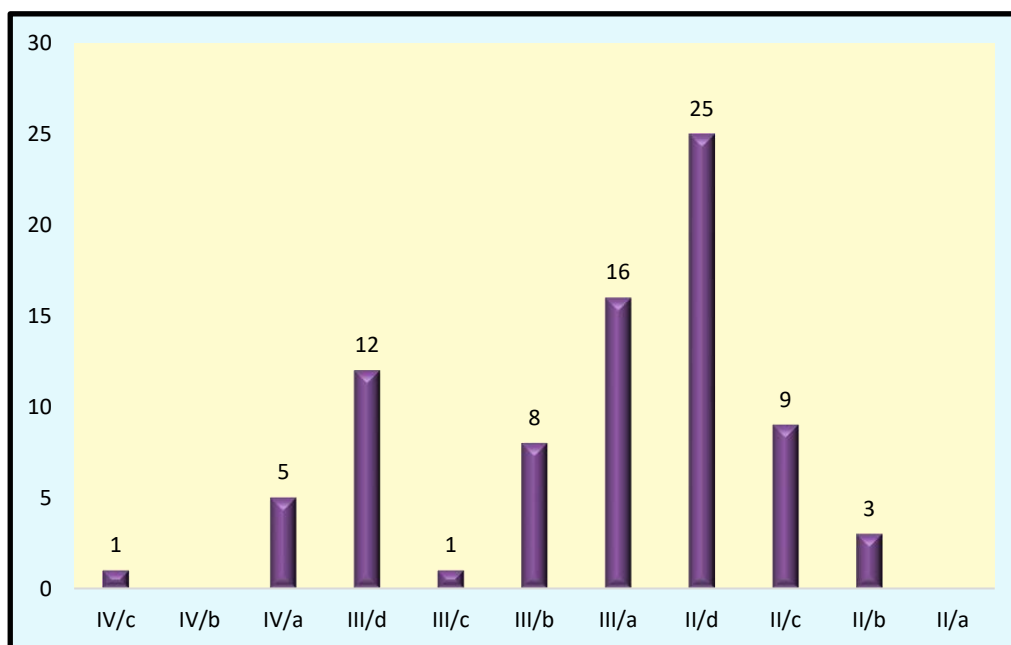
Sumber :Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tangerang Per Desember 2023

(belum termasuk Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Sukarelawan)

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah pegawai laki-laki sebanyak 56 Orang (70%) dan pegawai perempuan sebanyak 24 Orang (30%). Pada Tabel 1.2 dapat terlihat bahwa mayoritas ASN terbanyak berada pada Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tingkat I (II/d) sebanyak 25 Orang (31,25%).

Grafik 1.1

**Grafik Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Tahun
2023**

**Tabel 1.3**

**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	80 orang
2	Non Aparatur Sipil Negara	135 orang

Selain pegawai yang berstatus ASN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mempekerjakan Tenaga Harian Lepas untuk membantu menunjang kinerja administrasi dan pelayanan.

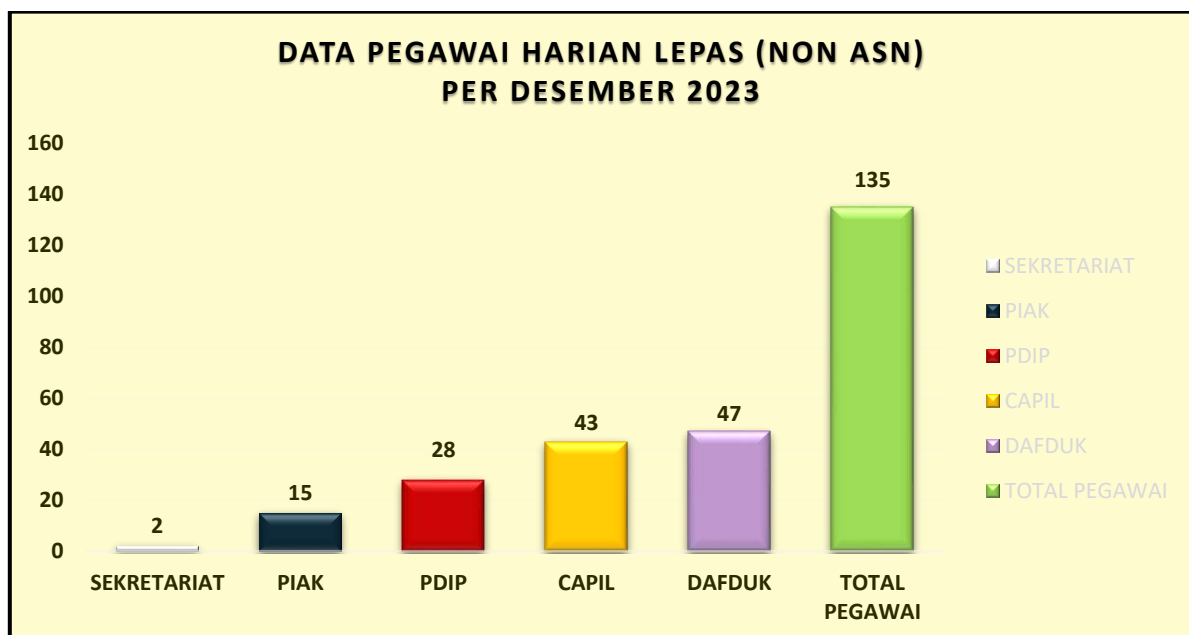
Berikut tabel jumlah pegawai harian lepas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non PNS)**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**

No	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI
1	SEKRETARIAT	2
2	PIAK	15
3	PDIP	28
4	CAPIL	43
5	DAFDUK	47
TOTAL PEGAWAI		135

Grafik 1.2

Rekapitulasi Pegawai Harian Lepas (Non PNS)**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang**

2. Sarana dan Prasarana

Selain faktor sumber daya manusia, faktor penting lain dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sarana dan prasarana.

Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang:

Tabel 1.5

Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

NO	KODE/ NAMA BARANG	MERK/ TYPE/ SPESIFIKASI/ LOKASI/ JUDUL	JUMLAH
1	1.3.2.05.02.03.007 ALAT PEMBERSIH LAIN-LAIN	- PEL DORONG	3
2	1.3.2.05.02.03.007 ALAT PEMBERSIH LAIN-LAIN	- SIKAT KLOSET	2
3	1.3.2.05.02.03.007 ALAT PEMBERSIH LAIN-LAIN	- TEMPAT SAMPAH	6
4	1.3.2.05.02.03.007 ALAT PEMBERSIH LAIN-LAIN	- SIKAT WASTAFEL	4
5	1.3.2.05.02.03.007 ALAT PEMBERSIH LAIN-LAIN	- SIKAT WC	3
6	1.3.2.05.02.03.007 ALAT PEMBERSIH LAIN-LAIN	- KANEBO	4
7	1.3.2.05.02.01.027 MEJA MAKAN BESI	- CUSTOM	1
8	1.3.5.05.01.01.006 TANAMAN HIAS	- PURING BUNTUT	10
9	1.3.5.05.01.01.006 TANAMAN HIAS	- BAKUNG/AIR MANCUR	5
10	1.3.5.05.01.01.006 TANAMAN HIAS	- PURING NURI	10
11	1.3.5.01.01.11.005 BUKU LAPORAN LAIN-LAIN	- BUKU DISPOSISI	8
12	1.3.5.01.01.10.001 SURAT KABAR	- -	1
13	1.3.2.10.01.02.010 PERSONAL KOMPUTER LAIN-LAIN	- ACER PC ALL IN ONE	5
14	1.3.2.10.01.02.002 LAP TOP	- ASUS ROG ZEPHYRUS G14 ACRONYM	3
15	1.3.2.10.02.01.009 SERIAL PRINTER	- EPSON L3210	8
16	1.3.2.15.04.05.006 AIR CONDITIONING (AC)	- AC PANASONIC CS-YN9WKJ STANDART 1 PK	4
17	1.3.2.04.01.04.005 LEMARI PENYIMPAN	- LEMARI ARSIP	2
18	1.3.2.05.01.04.029 SIGNATURE PAD/TANDA TANGAN ELECTRONIC	- SIGNATURGEM T-LBK462	8
19	1.3.2.10.02.01.009 SERIAL PRINTER	- PRIMACY SP00308	5
20	1.3.2.10.02.01.009 SERIAL PRINTER	- FARGO PRINTER KTP HDP 5600	7
21	1.3.2.05.01.05.068 ALAT SIDIK JARI	- BIOMORF B-SCAN TERPRINT 1051	6

NO	KODE/ NAMA BARANG	MERK/ TYPE/ SPESIFIKASI/ LOKASI/ JUDUL	JUMLAH
22	1.3.2.06.01.01.067 ENCODER/DECODER	- DE-620L	6
23	1.3.2.07.02.05.021 KETAJAMAN MATA	- CIMITECH BMT20	6
24	1.3.2.10.01.02.009 TABLET PC	- SAMSUNG GALAXY	3
25	1.3.2.10.02.04.021 KABEL UTP	- BELDEN UTP CAT 6	2
26	1.3.2.10.02.04.002 ROUTER	- ROUTER TP-LINK	5
27	1.3.2.10.01.02.002 LAP TOP	- ASUS TUF	16
28	1.3.2.10.01.02.001 PC UNIT	- LENOVO AIO 324IAP	6
29	1.3.2.10.02.04.002 ROUTER	- ROUTER AC 1200	3
30	1.3.2.10.02.03.003 PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	- PRINTER L3110	6
31	1.3.2.05.02.04.008 COLD STORAGE (ALAT PENDINGIN)	- AC PANASONIC CS-YN9WKJ STANDART	2
32	1.3.2.05.02.04.006 KIPAS ANGIN	- SEKAI/KIPAS ANGIN UAP	2
33	1.3.2.05.01.05.052 PINTU ELEKTRIK (YANG MEMAKAI AKSES)	- DOOR LOCK SYSTEM	5
34	1.3.2.05.02.07.001 ALAT PEMADAM/PORTABLE	- APAR	1
35	1.3.2.05.01.05.089 KURSI RODA	- KURSI RODA	1
36	1.3.2.07.01.01.123 RESUSITASI BAYI	- MEJA RESUSITASI BAYI	1
37	1.3.2.05.02.01.028 MEJA MAKAN KAYU	- MEJA MAKAN KAYU (4 KURSI)	1
38	1.3.2.05.03.03.006 KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	- DONATI DO-33C	5
39	1.3.2.05.02.01.048 SOFA	- SOFA 3 SEATER	1
40	1.3.2.19.01.02.020 PERALATAN PERMAINAN ANAK - ANAK	- SET MEJA KURSI ANAK	1
41	1.3.2.05.02.01.024 MEJA 1/2 BIRO	- MEJA KERJA KANTOR	4
42	1.3.2.19.01.02.020 PERALATAN PERMAINAN ANAK - ANAK	- PUZZLE MAINAN PAUD(ANAK) PLASTIK	15
43	1.3.2.19.01.02.020 PERALATAN PERMAINAN ANAK - ANAK	- PLAYGROUND SET ANAK	1
44	1.3.2.05.02.04.008 COLD STORAGE (ALAT PENDINGIN)	- KULKAS AQUA AQR D190	2
45	1.3.2.05.02.06.038 DISPENSER	- ELECTROLUX	5
46	1.3.2.05.02.06.008 SOUND SYSTEM	- PAKET CONVERENCE SYSTEM & SOUND TOA	1
47	1.3.2.05.02.03.005 AIR CLEANER	- SHARP AIR PURIFIER FP-J40Y-W	2
48	1.3.2.05.02.01.036 KURSI LIPAT	- COSMO 941`	30
49	1.3.2.05.02.01.031 KURSI TAMU	- CHAIRMAN AC 850 F	6
50	1.3.2.05.03.03.009 KURSI KERJA PEJABAT LAIN-LAIN	- EC 90B	20
51	1.3.2.06.01.02.071 CAMERA ADAPTOR	- JIP-ACK-E10	6

NO	KODE/ NAMA BARANG	MERK/ TYPE/ SPESIFIKASI/ LOKASI/ JUDUL	JUMLAH
52	1.3.2.06.01.02.045 TRIPOD CAMERA	- TRIPOD SOMITA ST 3520	6
53	1.3.2.06.01.02.126 CAMERA DIGITAL	- EOS 1500D	6
TOTAL			282

3. Keuangan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka telah dianggarkan setiap kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	2	3
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	21.015.454.124
2.12.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	385.968.876
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	222.735.850
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.996.476
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.236.550
2.12.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.166.079.611
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.992.449.038
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	173.630.573
2.12.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	632.432.080
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	632.432.080
2.12.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.252.247.457
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.069.652
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.252.745.461
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	152.946.909
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	689.644.913
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.918.795
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	30.037.927
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	138.654.000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	819.229.800
2.12.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH	64.762.000
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.762.000
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000
2.12.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	513.964.100

No	Uraian	Pagu Anggaran
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	449.874.100
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.090.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.693.583.571
2.12.02.2.01	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	2.371.210.311
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	217.944.000
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	202.722.000
2.12.02.2.01.06	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.029.446.311
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	921.098.000
2.12.02.2.02	PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	306.867.000
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP - EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	306.867.000
2.12.02.2.03	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	15.506.260
2.12.02.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	15.506.260
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.488.591.661
2.12.03.2.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1.488.591.661
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.488.591.661
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.222.460.604
2.12.04.2.01	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	93.293.344
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	93.293.344
2.12.04.2.03	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	993.754.880
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non - Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	76.779.280
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	916.975.600
2.12.04.2.04	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	135.412.380
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.000.000
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	105.412.380
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47.557.191
2.12.05.2.01	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47.557.191
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	47.557.191
JUMLAH BELANJA DAERAH		26.467.647.151

4. Peran Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tangerang mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (*public services*) di Kabupaten Tangerang.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Selain daripada itu dengan disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu :

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; dan
- Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Terdiri dari :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi :

- a) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El);
- b) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- c) Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);

- d) Surat Keterangan Pindah;
- e) Surat Keterangan Pindah Datang Dalam Daerah;
- f) Surat Keterangan Pindah Datang Luar Daerah;
- g) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- h) Surat Pengantar Pindah WNA;
- i) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTI);
- j) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
- k) Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- l) Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama;
- m) Surat Keterangan Biodata Penduduk;
- n) Legalisasi Dokumen Peristiwa Kependudukan.

2. Pelayanan Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi:

- a) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- b) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
- c) Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
- d) Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- e) Surat Keterangan Kelahiran;
- f) Surat Keterangan Kematian;
- g) Surat Keterangan Lahir mati;
- h) Pengakuan Anak;
- i) Pengesahan Anak;
- j) Pengangkatan Anak;
- k) Pencatatan Perubahan Data;
- l) Pembatalan Akta;
- m) Salinan Akta;
- n) Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- o) Legalisasi Dokumen Peristiwa Penting.

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

D. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena berpengaruh besar dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Dengan memprioritaskan dan memfokuskan penanganan terhadap isu-isu yang dianggap strategis, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih jelas dan lebih pasti.

Permasalahan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Rendahnya kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

Beberapa hal dasar pertimbangan dalam pemilihan isu strategis di Kabupaten Tangerang yaitu:

1. Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
2. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
3. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
4. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
5. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
6. Janji politik yang harus diwujudkan.

Isu-isu strategis yang diprioritaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam program kerja Tahun Anggaran 2023 yang menjadi landasan dalam perumusan strategi pencapaian program dan kegiatan periode Tahun 2023 yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan berfokus kepada:

1. Perekaman KTP-El bagi masyarakat wajib KTP di Kabupaten Tangerang;
2. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi seluruh anak dibawah usia 17 tahun;
3. Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun;

4. Nilai Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dari Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (*Strategi Issue*) meliputi : Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Peran Strategis, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Sistematika Pelaporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan secara singkat Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yang meliputi rencana strategis (visi, misi, tujuan, saran strategis, IKU), Strategi/ Arah kebijakan, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Teknis Pengukuran Kinerja (Formula).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Membandingkannya dengan Kinerja Kabupaten/Kota Lainnya, Provinsi atau dengan standar nasional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan menyeluruh dari capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan serta langkah ke depan yang akan dilaksanakan untuk perbaikan kinerja.



BAB

2

Menjelaskan uraian singkat Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023

**PERENCANAAN
KINERJA DAN
PERJANJIAN
KINERJA**

A. REVIU RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memuat program dan kegiatan

prioritas dan plafon anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu :

**“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius,
Cerdas, Sehat dan Sejahtera”**

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1. **Religius** mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.
2. **Cerdas** yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. **Sehat** yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. **Sejahtera** mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Dari penelaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2023, keterlibatan dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang terdapat pada **Misi 4 (Keempat) “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokasi menetapkan tujuan Renja Tahun 2023 (sebelum perubahan) yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Di samping tujuan perlu ditetapkan sasaran kerja, sasaran kerja adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	3,9
			Cakupan Perekaman KTP-EI	96,89	97,2	97,51	99,2	99,3	99,4	99,4
			Cakupan Kepemilikan KIA	0,79	6,89	13,67	30	40	50	50
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	30,74	35	37	95	97	98	98
NO	TUJUAN	SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	72,41	74	75	76	78	82.96	82.96

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Adapun Indikator Kinerja Utama dan Formulasinya Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang
Tahun 2019-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
	Uraian Outcome	SATUAN	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP - el yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP - el}} \times 100 \%$	Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK) Kemenag 2023
	Cakupan Kepemilikan KIA	Persen	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun}} \times 100 \%$	
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Persen	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun}} \times 100 \%$	

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Utama
DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Cakupan Perekaman KTP-el	97,2	97,51	99,2	99,3	99,4
			Cakupan Kepemilikan KIA	6,89	13,67	30	40	50
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	35	37	95	97	98

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan tahun 2019-2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Bupati Tangerang Tahun 2023 adapun uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target				
				Tahunan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,37	-	-	-	4,37
		Cakupan Perekaman KTP-el	%	99,4	99,26	99,31	99,36	99,4
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	50	40	43,3	46,6	50
		Cakupan Kepemilikan Akta	%	98	93,07	94,71	96,35	98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target				
				Tahunan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Kelahiran 0 s/d 18 tahun						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah*	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	82,96	-	-	-	82,96

* Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah merupakan sasaran pendukung dikarenakan sudah ada Perangkat Daerah yang menjadi pengampu dari sasaran tersebut

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 19.436.801.655,00	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.723.299.629,00	APBD
Program Pendaftaran Penduduk	Rp 3.489.132.952,00	APBD
Program Pencatatan Sipil	Rp 1.199.197.661,00	APBD
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 977.614.222,00	APBD
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 47.557.191,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp 19.436.801.655,00	APBD

D. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023

Perencanaan Anggaran merupakan tahapan awal untuk berjalannya kegiatan pemerintah. Perencanaan anggaran belanja menjadi instrument dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlampir pada table berikut:

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran 2023	Perubahan Anggaran 2023
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 19.436.801.655,00	Rp 26.467.647.151,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.723.299.629,00	Rp 21.015.454.124,00
Program Pendaftaran Penduduk	Rp 3.489.132.952,00	Rp 2.693.583.571,00
Program Pencatatan Sipil	Rp 1.199.197.661,00	Rp 1.488.591.661,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 977.614.222,00	Rp 1.222.460.604,00
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 47.557.191,00	Rp 47.557.191,00
TOTAL ANGGARAN	Rp 19.436.801.655,00	Rp 26.467.647.151,00

E. PERENCANAAN STRATEGIS HASIL REVIU

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada Tahun 2023. Berikut ini adalah perencanaan kinerja yang telah dilakukan reviu:

1. Rencana Strategis DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Hasil Reviu

Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tersebut, selanjutnya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan		Indeks Pelayanan Publik	3,65	3,7	3,75	3,8	3,85	4,37	4,37
		Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-EI	96,89	97,2	97,51	99,2	99,3	99,4	99,4
			Cakupan Kepemilikan KIA	0,79	6,89	13,67	30	40	50	50
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	30,74	35	37	95	97	98	98
NO	TUJUAN	SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	72,41	74	75	76	78	82,96	82,96

2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi atau cara pengukuran agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Reviu
DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI	SUMBER DATA
			Indeks Pelayanan Publik	INDEKS	Indeks Pelayanan Publik adalah Hasil penilaian evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang meliputi 6 aspek yaitu: 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-el	%	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP-el dikali 100%	Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan (PDAK) Kemendagri 2023
			Cakupan Kepemilikan KIA	%	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP-el dikali 100%	
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 18 tahun yang memiliki Akta kelahiran dibagi Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 18 tahun dikali 100%	

Tabel 2.8
Target Indikator Kinerja Utama Reviu
DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Indeks Pelayanan Publik	3,65	3,7	3,75	3,8	4,37
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-el	97,2	97,51	99,2	99,3	99,4
			Cakupan Kepemilikan KIA	6,89	13,67	30	40	50
			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	35	37	95	97	98

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Hasil Reviu

Sesuai dengan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target				
				Tahunan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,37	-	-	-	4,37
		Cakupan Perekaman KTP-el	%	99,4	99,26	99,31	99,36	99,4
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	50	40	43,3	46,6	50
		Cakupan Kepemilikan Akta	%	98	93,07	94,71	96,35	98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target				
				Tahunan	Triwulan			
					I	II	III	IV
	Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Kelahiran 0 s/d 18 tahun						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	82,96	-	-	-	82,96

Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 26.467.647.151,00	APBD-P
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21.015.454.124,00	APBD-P
Program Pendaftaran Penduduk	Rp 2.693.583.571,00	APBD-P
Program Pencatatan Sipil	Rp 1.488.591.661,00	APBD-P
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 1.222.460.604,00	APBD-P
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 47.557.191,00	APBD-P
TOTAL ANGGARAN	Rp 26.467.647.151,00	APBD-P

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



Menjelaskan pencapaian realisasi kinerja Tahun 2023, analisis dan evaluasi capaian kinerja (hambatan/daya dukung dan Solusi yang akan diambil sebagai upaya perbaikan/peningkatan kinerja untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diimplementasi keseluruhan program dan kegiatan di Tahun 2023) atas kegagalan dan keberhasilan masing-masing sasaran, realisasi keuangan, juga pengungkapan prestasi/penghargaan yang diraih

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selaku penyelenggara urusan di Bidang Administrasi Kependudukan memenuhi kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Laporan ini memberikan gambaran pencapaian target masing-masing indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian Visi, Misi Bupati Tangerang serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mendukung pencapaian Misi dan Visi Bupati Tangerang. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, perhitungan persentase pencapaian rencana Tingkat Capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Terdapat 2 (dua) kondisi tingkat capaian yaitu:

1. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, maka digunakan rumus:

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--	---	--

2. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan **semakin rendah** pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	$= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--	--

Tingkat capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)
> 100%	Melebihi Target	0 0 255
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	0 128 0
< 100%	Tidak Tercapai	255 0 0

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Melebihi Target

Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.

2. Tercapai / Sesuai Target

Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.

3. Tidak Tercapai

Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.	0 0 255
			0 128 0
A	> 80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator	50 205 50
BB	> 70 - 80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator	173 255 47
B	> 60 - 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja	255 255 0
CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja	255 215 0

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna
C	> 30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan yang mendasar di level pusat	255 140 0
D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi AKIP.	255 0 0

Dalam penilaian kinerja tersebut, tingkatan warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan (Predikat AA)

1. Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.

2. Memuaskan (Predikat A)

Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.

3. Sangat Baik (Predikat BB)

Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.

4. Baik (Predikat B) (Predikat B)

Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.

5. Cukup (Memadai) (Predikat CC)

Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.

6. Kurang (Predikat C)

Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.

7. Sangat Kurang (Predikat D)

Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis dari masing-masing kelompok indikator kinerja utama, yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja diawali dengan melihat hasil capaian perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tangerang. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dengan Bupati Tangerang (terlampir). Hasil dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah di reviu oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang dan rekomendasi perbaikan seluruh komponen telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran 1 : Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan

1. Cakupan Perekaman KTP-El
2. Cakupan Kepemilikan KIA
3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun

Berikut ini adalah cara perhitungan indikator kinerja utama:

1. Cakupan Perekaman KTP-El

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk wajib KTP – el yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP – el}} \times 100 \%$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP-el dikali 100%

2. Cakupan Kepemilikan KIA

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100 \%$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100%

3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun

Formulasi / Cara Pengukuran:

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0–18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0–18 tahun}} \times 100 \%$$

Penjelasan formulasi:

- Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 18 tahun yang memiliki Akta kelahiran dibagi Jumlah Penduduk Usia 0 s/d 18 tahun dikali 100%

Kegiatan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu membandingkan antara target dan realisasi, perlu juga melakukan pembandingan dengan tingkat provinsi Banten dan Tingkat Nasional terhadap indikator kinerja yang sama. Secara keseluruhan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberh

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama DISDUKCAPIL Kabupaten Tangerang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-EI	%	99,4	99,87	100,47
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	50	50,73	101,46
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	%	98	93,12	95,02

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Cakupan Perekaman KTP-EI

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Perekaman KTP-EI	%	99,4	99,87	100,47

Cakupan Perekaman KTP-el berdasarkan data PDAK Tahun 2023 jumlah wajib KTP-EI sebanyak 2.375.361 Jiwa, yang sudah melakukan perekaman KTP-EI sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 2.372.167 Jiwa atau sebesar 99,87%. Sehingga capaian sebesar 100,47% (sudah melampaui target) dimana target yang ditetapkan sebesar 99,4%.

2. Cakupan Kepemilikan KIA

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan KIA	%	50	50,73	101,46

Cakupan kepemilikan KIA berdasarkan data PDAK 2023 jumlah penduduk usia 0 sd 17 tahun kurang 1 hari sebanyak 941.911 Jiwa, yang sudah memiliki KIA sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 477.838 Jiwa atau sebesar 50,73%

(sudah melampaui target) dimana target yang ditetapkan sebesar 50%.

3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	%	98	93,12	95,02

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun

berdasarkan data PDAK Tahun 2023 jumlah penduduk usia 0-18 Tahun 958.902 Jiwa, jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 892.891 atau sebesar 93,12% (Lampiran 4) belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh Kondisi pergerakan data yang dinamis sehingga menyebabkan capaian kepemilikan akta kelahiran secara satuan persentase mengalami sedikit kenaikan meskipun secara satuan jiwa pelayanan akta kelahiran banyak. Faktor jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang menjadi target kepemilikan akta kelahiran kabupaten tangerang yang sangat banyak dan paling banyak di Provinsi Banten juga menjadi salah satu penyebab kenaikan persentase capaian akta kelahiran kecil. Berdasarkan perhitungan rekapitulasi data pelayanan operator capaian kepemilikan akta kelahiran mencapai 96,09% lebih tinggi dibandingkan data berdasarkan website PDAK Kemendagri sebesar 93,12%.

Tabel 3.2

Capaian Sasaran Pendukung Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.96	78,9 (Reviu 2022)	95,11 (belum Reviu 2023)
	Jumlah Capaian				95.11

Selain sasaran strategis ada juga sasaran pendukung yakni Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan yang terdiri dari satu indikator yaitu Nilai AKIP Dinas Kependudukan. Saat ini untuk indikator nilai AKIP Dinas Kependudukan yang mendukung tercapainya sasaran strategis realisasi yang digunakan belum mencapai target berdasarkan hasil revidi LKIP tahun 2022 oleh Tim Inspektorat. Untuk penilaian LKIP Tahun 2023 masih dalam proses revidi LKIP Tahun 2023.

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Tahun 2022

Perbandingan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-El	%	99,3	99,25	99,95	99,4	99,87	100,47	Meningkat
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	40	40	100,00	50	50,73	101,46	Meningkat
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	%	97	93,07	95,95	98	93,12	95,02	Menurun

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas ketiga indikator untuk sasaran strategis Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Tahun 2023 meningkat dari

tahun 2022. Peningkatan masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Cakupan Perekaman KTP-el Tahun 2023 bila dibandingkan dengan 2022 mengalami **peningkatan** realisasi sebesar 0,62% karena pada Tahun 2023 terdapat program Disdukcapil Goes to School Layanan Rekam Cetak KTP Elektronik penduduk usia pemula pada SMAN/SMKN/MAN/Sederajat di wilayah Kabupaten Tangerang dan juga melakukan percepatan perekaman kepada usia pemula (17 Tahun) di Kantor Kecamatan dalam rangka menghadapi PEMILU 2024.
- b. Indikator Cakupan Kepemilikan KIA pada Tahun 2023 bila dibandingkan dengan 2022 mengalami **peningkatan** realisasi sebesar 10.73%. Peningkatan ini terjadi karena Disdukcapil melakukan inovasi “Pamanku Wow Mantap” hasil Kerjasama dengan *World of Wonders Theme Park* Citra Raya yang memberikan diskon tiket masuk ke WoW sebesar 25%.
- c. Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun pada Tahun 2023 bila dibandingkan dengan 2022 mengalami **peningkatan** realisasi sebesar 0.05%. Peningkatan ini terjadi karena Disdukcapil melakukan pelayanan jemput bola dan peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti *World of Wonders Theme Park* Citra Raya, dan Rumah Sakit untuk pelayanan terintegrasi seperti BL 3 in 1 (Bayi Lahir Pulang Bawa KK, Akta Kelahiran, KIA). Juga tetap melakukan pelayanan secara kolektif dari kecamatan ke dinas.

3. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

Realisasi Kinerja dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir Renstra 2019-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
			2019-2023		
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-el	99,87	99,5	100,37
		Cakupan Kepemilikan KIA	50,73	50	101,46
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	93,12	98	95,02

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas untuk cakupan perekaman KTP-el dari Tahun 2019 s.d Tahun 2023 mencapai 100.37% dari target akhir Renstra. Realisasi cakupan perekaman KTP-El telah melampaui target akhir Renstra. Sehingga untuk kedepannya Disdukcapil tetap melakukan pelayanan jemput bola agar capaian perekaman KTP-El bisa melampaui target.

Sementara untuk cakupan kepemilikan KIA mencapai 101.46% yang berarti bahwa capaian kepemilikan KIA sudah melebihi target akhir Renstra. Sehingga untuk di tahun berikutnya tetap diperlukan langkah-langkah percepatan agar pencapaian target di tahun berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni dengan memperbanyak mitra pemanfaatan KIA dan tetap bermitra dengan World of Wonders theme Park Citra Raya dan menjalin kemitraan dengan Instansi/Lembaga lainnya.

Sedangkan untuk cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 mencapai 95.02% dari target akhir Renstra. Sehingga untuk tahun berikutnya (Tahun 2024) akan mengejar kekurangan 4.98%. Dalam mencapai target akhir Renstra, yakni tetap melakukan pelayanan via Whatsapp dan meningkatkan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya serta tetap menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit. Juga tetap melakukan pelayanan secara kolektif dari kecamatan ke dinas.

4. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/Kota lain Tahun 2023

Perbandingan Kinerja Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dengan Kinerja Kabupaten/Kota lain Se-Provinsi Banten Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Tingkat Kabupaten/Kota Lain Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)							
				Kab. Tangerang	Kab. Pandeglang	Kab. Lebak	Kab. Serang	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangerang Selatan
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99,87	99,64	99,55	99,8	99,6	99,61	99,38	99,57
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	50,73	39,63	50,03	46,13	69,16	76,61	50,2	51,08
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	93,12	98,25	98,34	95,25	97,08	96,81	98,36	97,21

Berdasarkan tabel 3.4 menjelaskan bahwa indikator kinerja cakupan perekaman KTP-El di Kabupaten Tangerang tertinggi di antara Kabupaten/Kota lain se Provinsi Banten. Sedangkan indikator kinerja cakupan kepemilikan KIA Kabupaten Tangerang berada di posisi ke-4 dari 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Sementara untuk indikator kinerja cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun Kabupaten Tangerang berada di posisi terakhir dari seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.

(1) Perbandingan Kinerja dengan Provinsi Banten

Perbandingan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dengan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Se- Provinsi Banten Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian (%)		Keterangan
				Kab. Tangerang	Provinsi Banten	
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-El	%	99,87	99,68	Lebih Tinggi
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	50,73	52,43	Lebih Rendah
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	93,12	96,16	Lebih Rendah

Berdasarkan tabel di atas untuk sasaran strategis Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan dengan 3

indikator kinerja bila dibandingkan antara capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Banten dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Cakupan Perekaman KTP-el **lebih tinggi** dari capaian kinerja Provinsi, hal ini disebabkan adanya Program Disdukcapil Goes to School yakni Layanan Rekam Cetak KTP Elektronik penduduk usia pemula (17 tahun) pada SMAN/SMKN/MAN/Sederajat di wilayah Kabupaten Tangerang dan Road to Pemilu 2024 untuk penduduk usia pemula (17 tahun) di Kantor Kecamatan se Kabupaten Tangerang. Selain itu juga melakukan pelayanan jemput bola ke kantong kantong penduduk rentan juga melakukan perekaman terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Disabilitas, dan Orang Sakit.
- b. Cakupan kepemilikan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, sudah mencapai target 50% sesuai target Nasional namun jika dibandingkan dengan capaian Provinsi masih kurang 1.7%. Capaian Provinsi 52.43% ini dipengaruhi oleh capaian Kota Cilegon 76.61% dan Kota Tangerang 69.16%. Adapun capaian Dinas **lebih rendah** dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi, karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA, dan kurangnya mitra Kerjasama dalam pemanfaatan KIA, walaupun sudah melakukan inovasi “Pamanku WoW Mantap” dengan bekerjasama dengan tempat wisata *World of Wonders Theme Park* Citra Raya melalui pemanfaatan KIA untuk mendapatkan diskon tiket sebesar 25%.
- c. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang hanya 93,12% tidak mencapai target nasional yaitu 98%. Termasuk jika dbandingkan dengan target provinsi juga tidak mencapai/ **lebih rendah** dibandingkan dengan capaian Kinerja Provinsi karena Kondisi pergerakan data yang dinamis sehingga menyebabkan capaian kepemilikan akta kelahiran secara satuan persentase mengalami

sedikit kenaikan meskipun secara satuan jiwa pelayanan akta kelahiran banyak. Faktor jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang menjadi target kepemilikan akta kelahiran kabupaten tangerang yang sangat banyak dan paling banyak di Provinsi Banten juga menjadi salah satu penyebab kenaikan persentase capaian akta kelahiran kecil. Berdasarkan perhitungan rekapitulasi data pelayanan operator capaian kepemilikan akta kelahiran mencapai 96,09% lebih tinggi dibandingkan data berdasarkan website PDAK Kemendagri sebesar 93,12%.

(2) Perbandingan Kinerja dengan Kinerja Tingkat Nasional

Perbandingan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dengan Kinerja Tingkat Nasional Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Tingkat Nasional Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (%)		Keterangan
				Kinerja Dinas	Kinerja Nasional	
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-el	%	99,87	98,62	Lebih Tinggi
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	50,73	53,58	Lebih Rendah
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	%	93,12	98,41	Lebih Rendah

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas untuk Cakupan Perekaman KTP-el realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yakni sebesar (99.87%) **lebih tinggi** dibandingkan dengan realisasi kinerja Nasional yakni sebesar (98.62%). Karena adanya program Perekaman KTP-El Goes to School dan Road to Pemilu 2024,

dan Dinas mengencarkan kegiatan perekaman jemput bola untuk mengejar ketertinggalan dengan target Nasional.

Sedangkan untuk Cakupan Kepemilikan KIA realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebesar 50.73% **lebih rendah** dibandingkan dengan realisasi kinerja Nasional sebesar 53.58%. Karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA, dan kurangnya mitra Kerjasama dalam pemanfaatan KIA. Solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang agar dapat mengejar ketertinggalan target Nasional yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham akan manfaat dokumen kependudukan (KIA) serta Dinas memperbanyak mitra kerja/menambah kerjasama dengan pihak/instansi lain.

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebesar 93,12% **lebih rendah** dibandingkan dengan realisasi Kinerja Nasional sebesar 98.41%. Hal ini karena masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan IT untuk mendapatkan kemudahan pelayanan akta kelahiran secara mandiri (belum memiliki email) sehingga tidak bisa melakukan pencetakan akta kelahiran sendiri menggunakan kertas putih ukuran A4 dengan berat 80 gram tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Solusi agar dapat mengejar ketertinggalan target Nasional yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kemudahan mengurus Dokumen Kependudukan via Whatsapp.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Tangerang (Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel) dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran. Satu sasaran strategis dan satu sasaran untuk mendukung capaian sasaran strategis.

Tahun 2023 adalah tahun Ke Lima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023, dari 1 sasaran strategis dengan tiga (3) indikator kinerja utama yang ditetapkan, hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 di atas.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari 1 Sasaran Strategis, dan pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Tingkat Capaian Kinerja					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	3	2	66.67	0	0	1	33.33
Total Indikator		3	2	66.67	0	0	1	33.33

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Kinerja dalam Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No.	Tingkat Capaian Kinerja	Capaian
1.	Melebihi/Melampaui Target	66.67%
2.	Sesuai Target	0%
3.	Tidak Mencapai Target	33.33%

Evaluasi ini bertujuan agar diketahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, agar dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis:

Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan

Pencapaian sasaran: Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-EI	99,40	99,87	100,47
		Cakupan Kepemilikan KIA	50	50,73	101,46
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	98	93,12	95,02
	Jumlah Capaian				296,95
	Rata-Rata Capaian				98,98

Pada Sasaran Strategis Dinas dapat dilihat Realisasi 3 indikator kinerja yaitu:

- Realisasi kinerja indikator 1: “Cakupan Perekaman KTP-eI” sebesar 99,87% dari target sebesar 99,40% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,47%. Realisasi ini **Melampaui Target** yang diperjanjikan.
- Realisasi kinerja indikator 2: “Cakupan Kepemilikan KIA” sebesar 50,73% dari target sebesar 50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,46%. Realisasi ini **Melampaui Target** yang diperjanjikan.
- Realisasi kinerja indikator 3: “Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun” sebesar 93,12% dari target sebesar 98% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 95,02%. Realisasi ini **Belum Mencapai Target** yang diperjanjikan, kurang 2,98%.

Berdasarkan uraian di atas dan perhitungan pada Tabel 3.10 diperoleh rata-rata capaian tiga indikator kinerja utama dari sasaran strategis (Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan) yaitu sebesar 98.98% (belum mencapai target) karena terdapat satu indikator utama belum mencapai target).

Permasalahan

Dari Sasaran Strategis secara umum belum mencapai target yang dijanjikan adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan capaian sebesar 93,12% **belum mencapai target** 98% hal ini dikarenakan sebagian kecil masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan di bidang IT, hal ini mengakibatkan masyarakat belum bisa memanfaatkan kemudahan pelayanan melalui online karena belum memiliki email yang seharusnya masyarakat bisa mencetak Akta Kelahiran secara mandiri, selain itu kesadaran masyarakat terhadap pengurusan akta kelahiran masih rendah.

Solusi:

1. Solusi agar Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi yang bergerak dalam mendukung anak-anak dari kelompok khusus (anak dari panti asuhan/social, penghayat kepercayaan, minoritas agama, anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak luar kawin). Dengan menetapkan program/kegiatan dalam rangka mempercepat pelayanan administrasi kependudukan.

Sasaran Penunjang Sasaran Strategis:

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian sasaran : Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

**Analisis Pencapaian Sasaran Penunjang Sasaran Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan	Nilai AKIP Dinas Kependudukan	82,96	78,90 (hasil Reviu 2022)	95,11 (belum reviu 2023)
	Jumlah Capaian				95,11
	Rata-Rata Capaian				95,11

Permasalahan:

- Berdasarkan tabel di atas saat ini masih menunggu hasil Reviu LKIP Tahun 2023 dari Tim Inspektorat.

Solusi:

Bila hasil Reviu Tahun 2023 dari Tim Inspektorat sudah diterima untuk realisasi capaian akan dicantumkan.

6. ANALISIS ATAU EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.12

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja (Sasaran Strategis)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%	2023		Pagu	Realisasi	%
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Cakupan Perekaman KTP-el	99,4	99,87	100,47	296,95	Program Pendaftaran Penduduk	2.693.583.571,00	2.649.575.960,00	98,37
		Cakupan Kepemilikan KIA	50	50,73	101,46		Program Pencatatan Sipil	1.488.591.661,00	1.488.263.770,00	99,98
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	98	93,12	95,02		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.222.460.604,00	1.211.483.004,00	99,10
							Program Pengelolaan Profil Kependudukan	47.557.191,00	47.242.192,00	99,34
		RATA-RATA CAPAIAN				98,98	TOTAL	5.452.193.027,00	5.396.564.926,00	99,20
Tingkat Efisiensi						-				
Tingkat Efektivitas						-				

- **Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sasaran Strategis (Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan)**

Kinerja dikatakan efisien apabila tingkat efisiensi dalam mencapai sasarnya bernilai sama dengan atau lebih dari 0%. Pada tabel 3.15 didapatkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja tidak mencapai 100% maka dari itu tidak dihitung Tingkat efisiensi dan Tingkat efektifitasnya sehingga dinyatakan bahwa kinerja Sasaran Strategis Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan **tidak efisien dan efektif**.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023		%	Capaian Program
				Target	Realisasi		
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Perekaman KTP-EI	Persen	99,4	99,87	100,47	100,64
		Cakupan kepemilikan KIA	Persen	50	50,73	101,46	
		Cakupan SKPWNI dan SKDWINI yang diterbitkan	Persen	100	100	100,00	
2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Persen	98	93,12	95,02	99
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Persen	100	100	100,00	
		Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Persen	100	100	100,00	
		Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	Persen	100	100	100,00	
		Cakupan Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Persen	100	100	100,00	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2023		%	Capaian Program
				Target	Realisasi		
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100,00	100
		Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	35,48	35,48	100,00	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	100,00	100
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah	Persen	100	100	100,00	100
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100,00	100

Program 1 **“Program Pendaftaran Penduduk”** capaian kinerja program tercapai 100,64%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 98,37% dengan jumlah pagu Rp 2.693.583.571 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 2.649.575.960.

Program 2 **“Program Pencatatan Sipil”** capaian kinerja program tercapai 99%. Program Pencatatan Sipil kurang dari 100% dikarenakan Capaian Cakupan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun masih kurang dari target yang ditetapkan. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 99,98% dengan jumlah pagu Rp 1.488.591.661 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 1.488.263.770.

Program 3 **“Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan”** capaian kinerja program 100%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 99,10% dengan jumlah pagu Rp 1.222.460.604 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 1.211.483.004.

Program 4 **“Program Pengelolaan Profil Kependudukan”** capaian kinerja program 100%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 99,34% dengan jumlah pagu Rp 47.557.191 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 47.242.192.

Program 5 “**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**” capaian kinerja program 100%. Dukungan anggaran untuk program ini mencapai 94,30% dengan jumlah pagu Rp 21.015.454.124,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 19.817.288.498,00.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Anggaran Belanja Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sebesar **Rp.24.090.944.147,00** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp23.040.681.276,00 (95,64%)**. Anggaran Belanja Modal sebesar **Rp.2.376.703.004,00** dengan realisasi anggaran mencapai **Rp.2.173.172.148,00 (91,44%)**.

Tabel 3.14

Analisis Pencapaian Anggaran Sasaran Strategis dan Pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2023

No	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM		
		PAGU (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan			
1	Program Pendaftaran Penduduk	2.693.583.571,00	2.649.575.960,00	98,37
2	Program Pencatatan Sipil	1.488.591.661,00	1.488.263.770,00	99,98
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.222.460.604,00	1.211.483.004,00	99,10
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	47.557.191,00	47.242.192,00	99,34
Jumlah Capaian				396,78
Jumlah Program				4
Rata Rata Capaian				99,20
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.015.454.124,00	19.817.288.498,00	94,30
Jumlah Capaian				94,30
Jumlah Program				1
Rata Rata Capaian				94,30

Tabel 3.15
Penyerapan Anggaran Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 2023

No	PROGRAM	PAGU (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN			PREDIKAT
			Penyerapan (Rp)	Capaian (%)	ELIMINASI	
1	Program Pendaftaran Penduduk	2.693.583.571	2.649.575.960	98,37	44.007.611	Sangat Memuaskan
2	Program Pencatatan Sipil	1.488.591.661	1.488.263.770	99,98	327.891	Sangat Memuaskan
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.222.460.604	1.211.483.004	99,10	10.977.600	Sangat Memuaskan
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	47.557.191	47.242.192	99,34	314.999	Sangat Memuaskan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.015.454.124	19.817.288.498	94,30	1.198.165.626	Sangat Memuaskan
TOTAL ANGGARAN		26.467.647.151	25.213.853.424	95,26	1.253.793.727	Sangat Memuaskan



BAB 4

PENUTUP

Menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja dan realisasi penggunaan anggaran, mengungkapkan permasalahan, dan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

LKIP disusun berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tangerang Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja (capaian indikator kinerja) dan akuntabilitas keuangan (realisasi serapan anggaran).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang menunjukkan kesungguhan dalam upaya mencapai sasaran strategis yakni Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan yang telah diukur untuk sasaran strategis dengan tiga (3) indikator Kinerja Utama dan untuk sasaran pendukung sasaran strategis menggunakan satu (1) indikator.

Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada:
 - Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan

Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Utama “Cakupan Perekaman KTP-el” dengan capaian kinerja **100,47%**.

- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Utama

“Cakupan Kepemilikan KIA” dengan capaian kinerja **101,46%**.

Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja
1	Cakupan perekaman KTP-El	100,47%%
2	Cakupan Kepemilikan KIA	101,46%%

2. Capaian kinerja yang masih di bawah target ditunjukkan pada:

- Sasaran Strategis “Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan” dengan Indikator Utama “Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun” dengan capaian kinerja **95,02%**.
- Sasaran Pendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” dengan Indikator Kinerja Sasaran “Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang” dengan capaian kinerja **95,11%**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	95,02%
2	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	95,11%

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/P) Kabupaten Tangerang Tahun 2023, Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 26.467.647.151,00 dengan Rincian Belanja

Operasi sebesar Rp 24.090.944.147,00 dan Belanja Modal Sebesar Rp 2.376.703.004,00 dengan nilai realisasi keuangan sebesar 95,64% dan capaian pelaksanaan fisik pekerjaannya sebesar 100%.

Berdasarkan permasalahan yang muncul di Tahun 2023 berikut terlampir rancana aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2024 (terlampir Tabel 4.1) serta dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, berikut ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Cakupan Perekaman KTP-el	Jumlah wajib KTP-el yang sudah direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	%	99,45%	Kabid Dafduk					
			Cakupan kepemilikan KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 - 17 Tahun	%	60,00%						
			Cakupan SKPWNl yang diterbitkan	Jumlah SKPWNl yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNl	%	100.00%						
			Cakupan SKDWNl yang diterbitkan	Jumlah SKDWNl yang diterbitkan dibagi dengan Target SKDWNl	%	100.00%						
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Persentase Pelayanan Pedaftaran Penduduk	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	86.50%	Kabid Dafduk					
	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	Dokumen	9						
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	16,500	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melaksanakan jemput bola langsung untuk melakukan pendataan kepada penduduk non permanen dan rentan, seperti melakukan perekaman kepada ODGJ dan kepada penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman di kantor kecamatan terdekat	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			Indeks Kepuasan Masyarakat Pendaftaran Penduduk	Indeks (IKM)	85,52	Analisis Kebijakan Muda di Bidang PDIP	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan tahapan Persiapan yang dilakukan pada Januari 2024, Pengumpulan Data hasil survey Januari-Desember 2024, dan Pengolahan Data dan Analisis Hasil pada Desember 2024 dengan hasil nilai IKM	√	√	√	√	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Persentase alat perekaman KTP-el	Pengadaan peralatan pelayanan adminduk	Item	8	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Menambah/Memperbarui alat perekaman KTP-El yang ada di setiap Kecamatan sesuai dengan kebutuhan	√	√	√	√
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diarsip digitalkan (discan) tahun berjalan	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diarsip digitalkan (discan) tahun berjalan	Dokumen	270,000	Analisis Kebijakan Muda di Bidang PDIP	Melakukan pengarsipan secara digital terhadap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dengan tertib sehingga memudahkan stakeholder jika diperlukan	√	√		
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan 650.000 dan pencatatan Sipil 450.000	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan 650.000 dan pencatatan Sipil 450.000	Dokumen	1,100,000						
Pencatatan, Penatausahaan dan			Jumlah SKDWN yang diterbitkan	Jumlah SKDWN yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPDNI	Dokumen	Datang: 45.000	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan	Menerima permohonan dari warga yang memohon SKDWN dan SKPDNI agar penduduk di	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			Jumlah SKPWNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNI	Dokumen	Pindah: 40.000	Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Tangerang dapat terdata dan memudahkan dalam pelayanan terkait administrasi kependudukan				
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			Jumlah Penduduk yang dilayani melalui pelayanan jemput bola tahun berjalan	Orang	8,166	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melaksanakan jemput bola langsung untuk melakukan kegiatan pelayanan ke desa-desa/kecamatan, Sekolah se Kabupaten Tangerang	√	√	√	√
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah KIA yang diterbitkan	laporan	567,068	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melakukan pelayanan baik langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat ataupun saat ada event khusus	√	√	√	√
			Jumlah KTP-el yang diterbitkan	Laporan	177,443						
			Jumlah KK yang diterbitkan	Laporan	225,000						
Penataan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Prosentase Ketersediaan Blanko KIA	%	100%	Kabid Dafduk					
	Keluaran	:	Jumlah Blanko KIA yang tersedia	Dokumen (Keping)	55,794						
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			Jumlah Blanko KIA	Dokumen (KEPING)	55,794	Kabid Dafduk	Melakukan Pengadaan Blanko KIA karena perekaman KIA merupakan target nasional yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri			√	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
								sementara tingkat capaian belum mencapai 100%				
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD lembaga pemerintah ditambah lembaga non Pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama dibagi jumlah seluruh OPD di Kabupaten Tangerang dan target lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	%	68,25%	- Kabid Dafduk - Kabid PDIP					
	Keluaran	:	Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	Dokumen	1						
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	5	- Analis Kebijakan Muda di Bidang PDIP	Melakukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan di Instansi swasta, Rumah Sakit, dan Yayasan		√	√	√
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Cakupan penduduk usia 0 s.d. 17 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran	Persen	99%	Kabid Capil					
			Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perkawinan	Persen	100%						
			Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Kematian	Persen	100%						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perceraian	Persen	100%						
			Cakupan Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Pengesahan Anak	Persen	100%						
Pelayanan Pencatatan Sipil	Hasil	:	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	%	98	Kabid Capil					
	Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	5						
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			Jumlah data Akta Kematian yang diterbitkan	Jumlah Akta kematian yang diterbitkan di tahun berjalan	Akta	7000	- Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Melakukan Koordinasi dengan Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman untuk mendata jumlah penduduk yang telah meninggal dan dimakamkan di pemakaman umum di Kabupaten Tangerang dan membuat daftar yang belum dibuatkan akta kematiannya	√	√	√	√
			Jumlah Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir serta Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan yang diterbitkan	Jumlah akta pengesahan anak dan catatan pinggir serta cararan pinggir perubahan status kewarganegaraan yang diterbitkan di tahun berjalan	Akta	700	- Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Melakukan pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran dengan alasan yang beragam misal:akibat pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Jumlah data Akta kelahiran yang diterbitkan	Akta	137,661	- Analis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Instansi Swasta	√	√	√	√
			Jumlah data Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta	1,200	- Analis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	- Bekerja sama dengan tempat peribadatan non muslim seperti gereja, pura, vihara dimana masyarakat melangsungkan pernikahan di tempat tersebut untuk mengajukan akta perkawinannya secara resmi tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mendapatkan akta nikah. - Melakukan koordinasi untuk kerjasama pelayanan dengan KUA Kecamatan/Kementerian Agama Kabupaten/atau Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama khusus terkait pelayanan perkawinan/perceraian	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Jumlah data Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta	100	- Analis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	- Melakukan koordinasi untuk kerjasama pelayanan dengan KUA Kecamatan/Kementerian Agama Kabupaten atau Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama khusus terkait pelayanan perkawinan/perceraian	√	√	√	√
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	Persen	100	Kabid PIAK					
			Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	69.35%						
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Hasil	:	Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK					
	Keluaran	:	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1	1						
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	13	Analis Kebijakan Muda di Bidang PDIP	Melakukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan, Selanjutnya melakukan penjajakan ke OPD		√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
								(dinas/badan) untuk melakukan PKS Pemanfaatan Data				
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil	:	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100%	Kabid PIAK					
	Keluaran	:	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1						
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai pada tahun berjalan	Laporan (IKM)	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Analisis Kebijakan Muda di Bidang PIAK	Melakukan sewa ISP Provider untuk Jarkomdat SIAK, menyusun laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai jadwal	√	√	√	√
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil	:	Persentase Terpenuhinya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan	Persentase Terpenuhinya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan	Persen	100	Kabid PIAK					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Peraturan terbaru tentang SIAK								
	Keluaran	:	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Laporan	2						
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Kabid PIAK	Monitoring Peralatan Perekaman KTP-el, Pengolah Data dan Jarkomdat dilakukan di Kantor Kecamatan diseluruh Kabupaten Tangerang		√	√	√
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan (Orang)	1 laporan (120 orang)	Kabid PIAK	Melakukan Bimtek Operator SIAK Dinas dan Kecamatan				√
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK					
Penyusunan Profil Kependudukan	Hasil	:	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Keluaran	:	Terpenuhinya Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Laporan	1						
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	1 dokumen;	Kabid PIAK	Menyusun Dokumen Profil Kependudukan segera setelah Data Konsolidasi Bersih dari Kemendagri terbit				
				(Buku)	350 buku					√	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program	:	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Sekretaris Dinas					
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	Perencana Muda					
	Hasil	:	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Persen	100%						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Perencana Muda	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	Perencana Muda	Melakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu dan sesuai jadwal	√	√	√	√
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Perencana Muda	Melakukan penyusunan Laporan Monev dan Pengendalian Risiko sesuai jadwal dan tepat waktu	√	√	√	√
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	: Jumlah laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan	Dokumen	2	Kasubag Keuangan					
	Hasil	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65 orang/12 bulan	Kasubag Keuangan	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil tepat waktu	√	√	√	√
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	Kasubag Keuangan	Melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	√	√	√	√
	Keluaran	: Jumlah pegawai yang difasilitasi	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Orang	12	Kasubag Umpeg					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil	:	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Jumlah pegawai yang difasilitasi dibagi jumlah pegawai dikali 100%	Persen	19,67%	Kasubag Umpeg				
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	Kasubag Umpeg	Melaksanakan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Permenpan RB No 6 Tahun 2023 dan Penghargaan Top 9 Petugas Pelayanan	√		√
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	jenis	8	Kasubag Umpeg				
	Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00%	Kasubag Umpeg				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai jadwal	√		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai jadwal	√		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai jadwal	√	√	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai jadwal		√	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai jadwal		√		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai jadwal	√	√	√	√
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja bahan makan dan minum/ jamuan tamu sesuai kebutuhan	√	√	√	√
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai jadwal dan kebutuhan	√	√	√	√
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jenis	3	Kasubag Umpeg					
	Hasil	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	Kasubag Umpeg					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Bulan	12	Kasubag Umpeg	Melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, honorarium pegawai non ASN sesuai jadwal dan tepat waktu	√	√	√	√
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	Kasubag Umpeg	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	-	Kasubag Umpeg	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil	:	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00%	Kasubag Umpeg					
	Keluaran	:	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	71	Kasubag Umpeg					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	Kasubag Umpeg	Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu	√	√	√	√
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52	Kasubag Umpeg	Melakukan pemeliharaan komputer dan alat-alat kantor sesuai jadwal	√	√	√	√
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	Kasubag Umpeg	Melakukan pemeliharaan gedung sesuai kebutuhan dan sesuai jadwal	√	√	√	

B. SARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini di masa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini.

Salah satu hal terpenting yang perlu segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat untuk tahun 2024 dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan berbagai instansi di pusat/daerah serta sinergitas dengan Lembaga Masyarakat seperti dunia usaha, media, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum akan dilakukan dengan lebih intensif, dan tetap melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat dan tepat untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka membahagiakan masyarakat. Karena tujuan sasaran dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang hanya dapat dicapai dengan bekerjasama semua unsur.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna untuk itu saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini sangat kami harapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Tigaraksa, 29 Januari 2024

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang**



H.C.R. Inton, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19650514 199303 1 005



*Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pengelolaan Data Administrasi
Kependudukan (PDAK) 2023, Penghargaan
Dinas, Dokumentasi Pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

LAMPIRAN

Lampiran-1-
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. CR. INTON, S.IP., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. ZAKI ISKANDAR**

Jabatan : Bupati Tangerang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

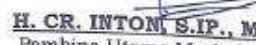
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tigaraksa, 10 Januari 2023

Pihak Kedua


A. ZAKI ISKANDAR

Pihak Pertama


H. CR. INTON, S.IP., M.Si.
 Pembina Utama Muda/ IV. c
 NIP. 19650514 199303 1 005

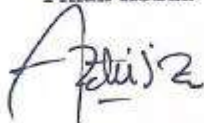
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				Tahunan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1.	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,37	-	-	-	4,37
		Cakupan Perekaman KTP-el	%	99,4	99,26	99,31	99,36	99,4
		Cakupan Kepemilikan KIA	%	50	40	43,3	46,6	50
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 Tahun	%	98	93,07	94,71	96,35	98
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	82,96	-	-	-	82,96

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.436.801.655,00	APBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.723.299.629,00	APBD
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.489.132.952,00	APBD
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.199.197.661,00	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	977.614.222,00	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	47.557.191,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	19.436.801.655,00	APBD

Tigaraksa, 10 Januari 2023

Pihak Kedua


A. ZAKI ISKANDAR

Pihak Pertama



H. CR. INTON, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV. c
NIP. 19650514 199303 1 005

Lampiran-2-

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan permasalahan yang muncul di Tahun 2023 berikut terlampir rancana aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2024 serta dalam upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Cakupan Perekaman KTP-el	Jumlah wajib KTP-el yang sudah direkam dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	%	99,45%	Kabid Dafduk				
			Cakupan kepemilikan KIA	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah Penduduk usia 0 - 17 Tahun	%	60,00%					
			Cakupan SKPWNl yang diterbitkan	Jumlah SKPWNl yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNl	%	100.00%					
			Cakupan SKDWNl yang diterbitkan	Jumlah SKDWNl yang diterbitkan dibagi dengan Target SKDWNl	%	100.00%					
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	86.50%	Kabid Dafduk				
	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan	Dokumen	9					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	16,500	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melaksanakan jemput bola langsung untuk melakukan pendataan kepada penduduk non permanen dan rentan, seperti melakukan perekaman kepada ODGJ dan kepada penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman di kantor kecamatan terdekat	√	√	√	√
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			Indeks kepuasan Masyarakat adalah indeks yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang meliputi aspek: 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya /Tarif 5. Produk Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan Pengaduan	Indeks (IKM)	85,52	Analisis Kebijakan Muda di Bidang PDIP	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan tahapan Persiapan yang dilakukan pada Januari 2024, Pengumpulan Data hasil survey Januari-Desember 2024, dan Pengolahan Data dan Analisis Hasil pada Desember 2024 dengan hasil nilai IKM	√	√	√	√
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Persentase alat perekaman KTP-el	Item	8	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Menambah/Memperbarui alat perekaman KTP-el yang ada di setiap Kecamatan sesuai dengan kebutuhan	√	√	√	√
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diarsip digitalkan (discan) tahun berjalan	Dokumen	270,000	Analisis Kebijakan Muda di Bidang PDIP	Melakukan pengarsipan secara digital terhadap peristiwa kependudukan dan pencatatan	√	√		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan 650.000 dan pencatatan Sipil 450.000	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan 650.000 dan pencatatan Sipil 450.000	Dokumen	1,100,000		sipil dengan tertib sehingga memudahkan stakeholder jika diperlukan				
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			Jumlah SKDWNl yang diterbitkan	Jumlah SKDWNl yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPDNI	Dokumen	Datang: 45.000	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Menerima permohonan dari warga yang memohon SKDWNl dan SKPWNI agar penduduk di Kabupaten Tangerang dapat terdata dan memudahkan dalam pelayanan terkait administrasi kependudukan	√	√	√	√
			Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	Jumlah SKPWNI yang diterbitkan dibagi dengan Target SKPWNI	Dokumen	Pindah: 40.000						
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			Jumlah Penduduk yang dilayani melalui pelayanan jemput bola tahun berjalan	Jumlah Penduduk yang dilayani melalui pelayanan jemput bola tahun berjalan	Orang	8,166	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melaksanakan jemput bola langsung untuk melakukan kegiatan pelayanan ke desa-desa/kecamatan, Sekolah se Kabupaten Tangerang	√	√	√	√
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah KIA yang diterbitkan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan	567,068	Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Melakukan pelayanan baik langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat ataupun saat ada event khusus	√	√	√	√
			Jumlah KTP-el yang diterbitkan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Laporan	177,443						
			Jumlah KK yang diterbitkan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Laporan	225,000						
Penataan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Prosentase Ketersediaan Blanko KIA	Alokasi Anggaran Pengadaan Blanko KIA dibagi dengan target Pengadaan Blanko KIA	%	100%	Kabid Dafduk					
	Keluaran	:	Jumlah Blanko KIA yang tersedia	Jumlah Blanko KIA yang tersedia	Dokumen (Keping)	55,794						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN				
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			Jumlah Blanko KIA	Pengadaan Blanko KIA (Kartu Identitas Anak)	Dokumen (KEPING)	55,794	Kabid Dafduk	Melakukan Pengadaan Blanko KIA karena perekaman KIA merupakan target nasional yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri sementara tingkat capaian belum mencapai 100%			√	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Hasil	:	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD lembaga pemerintah ditambah lembaga non Pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama dibagi jumlah seluruh OPD di Kabupaten Tangerang dan target lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	%	68,25%	- Kabid Dafduk - Kabid PDIP					
	Keluaran	:	Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	Dokumen	1						
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	5	- Analis Kebijakan Muda di Bidang PDIP	Melakukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan di Instansi swasta, Rumah Sakit, dan Yayasan		√	√	√
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 18 tahun	Cakupan penduduk usia 0 s.d. 17 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran	Persen	99%	Kabid Capil					
			Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perkawinan	Persen	100%						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Kematian	Persen	100%						
			Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Perceraian	Persen	100%						
			Cakupan Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	Cakupan penduduk yang telah memiliki Akta Pengesahan Anak	Persen	100%						
Pelayanan Pencatatan Sipil	Hasil	:	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	%	98	Kabid Capil					
	Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	5						
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			Jumlah data Akta Kematian yang diterbitkan	Jumlah Akta kematian yang diterbitkan di tahun berjalan	Akta	7000	- Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Melakukan Koordinasi dengan Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman untuk mendata jumlah penduduk yang telah meninggal dan dimakamkan di pemakaman umum di Kabupaten Tangerang dan membuat daftar yang belum dibuatkan akta kematiannya	√	√	√	√
			Jumlah Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir serta Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan yang diterbitkan	Jumlah akta pengesahan anak dan catatan pinggir serta cararan pinggir perubahan status kewarganegaraan yang diterbitkan di tahun berjalan	Akta	700	- Analisis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Melakukan pelaksanaan penerbitan catatan pinggir pada akta kelahiran dengan alasan yang beragam misal: akibat pengangkatan anak sesuai ketentuan yang berlaku	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Jumlah data Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	Akta	137,661	- Analis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Instansi Swasta	√	√	√	√
		Jumlah data Akta Perkawinan yang diterbitkan	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	Akta	1,200	- Analis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	- Bekerja sama dengan tempat peribadatan non muslim seperti gereja, pura, vihara dimana masyarakat melangsungkan pernikahan di tempat tersebut untuk mengajukan akta perkawinannya secara resmi tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mendapatkan akta nikah. - Melakukan koordinasi untuk kerjasama pelayanan dengan KUA Kecamatan/Kementerian Agama Kabupaten/atau Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama khusus terkait pelayanan perkawinan/perceraian	√	√	√	√
		Jumlah data Akta Perceraian yang diterbitkan	Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	Akta	100	- Analis Kebijakan Muda di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	- Melakukan koordinasi untuk kerjasama pelayanan dengan KUA Kecamatan/Kementerian Agama Kabupaten/atau Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama khusus terkait	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
							pelayanan perkawinan/perceraian				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	Persen	100	Kabid PIAK					
			Persentase OPD dan Lembaga Non Pemerintah yang melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	69.35%						
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Hasil	:	Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK					
	Keluaran	:	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1	1						
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	13	Analisis Kebijakan Muda di Bidang PDIP	Melakukan permohonan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan, Selanjutnya melakukan peninjauan ke OPD (dinas/badan) untuk melakukan PKS Pemanfaatan Data		√	√	√
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil	:	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100%	Kabid PIAK					
	Keluaran	:	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai pada tahun berjalan	Laporan (IKM)	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Analisis Kebijakan Muda di Bidang PIK	Melakukan sewa ISP Provider untuk Jarkomdat SIAK, menyusun laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai jadwal	√	√	√	√
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Hasil	: Persentase Terpenuhinya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Persentase Terpenuhinya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Persen	100	Kabid PIK					
	Keluaran	: Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	Laporan	2						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	Kabid PIAK	Monitoring Peralatan Perekaman KTP-el, Pengolah Data dan Jarkomdat dilakukan di Kantor Kecamatan diseluruh Kabupaten Tangerang		√	√	√
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan (Orang)	1 laporan (120 orang)	Kabid PIAK	Melakukan Bimtek Operator SIAK Dinas dan Kecamatan				√
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK					
Penyusunan Profil Kependudukan	Hasil	: Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	Kabid PIAK					
	Keluaran	: Terpenuhiya Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Terpenuhiya Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	Laporan	1						
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen (Buku)	1 dokumen; 350 buku	Kabid PIAK	Menyusun Dokumen Profil Kependudukan segera setelah Data Konsolidasi Bersih dari Kemendagri terbit			√	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Program	: Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rata-rata Capaian outcome kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	Sekretaris Dinas					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	Perencana Muda					
	Hasil	:	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Persen	100%						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Perencana Muda	Melakukan penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal	√	√	√	√
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	Perencana Muda	Melakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu dan sesuai jadwal	√	√	√	√
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Perencana Muda	Melakukan penyusunan Laporan Monev dan Pengendalian Risiko sesuai jadwal dan tepat waktu	√	√	√	√
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	2	Kasubag Keuangan					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Hasil	:	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pemenuhan admisntrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	65 orang/ 12 bulan	Kasubag Keuangan	Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil tepat waktu	√	√	√	√
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	Kasubag Keuangan	Melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semestera n	√	√	√	√
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Orang	12	Kasubag Umpeg					
	Hasil	:	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Jumlah pegawai yang difasilitasi dibagi jumlah pegawai dikali 100%	Persen	19,67%	Kasubag Umpeg					
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	Kasubag Umpeg	Melaksanakan Bimbingan Teknis Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Permenpan RB No 6 Tahun 2023 dan Penghargaan Top 9 Petugas Pelayanan	√		√	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	jenis	8	Kasubag Umpeg					
	Hasil	:	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00%	Kasubag Umpeg					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai jadwal	√			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sesuai jadwal	√			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai jadwal	√	√		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai jadwal		√		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai jadwal		√		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai jadwal	√	√	√	√
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja bahan makan dan minum/ jamuan tamu sesuai kebutuhan	√	√	√	√
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Kasubag Umpeg	Melakukan belanja untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai jadwal dan kebutuhan	√	√	√	√
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran :	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jenis	3	Kasubag Umpeg					

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
									TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	Hasil	:	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	Kasubag Umpeg					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Bulan	12	Kasubag Umpeg	Melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, honorarium pegawai non ASN sesuai jadwal dan tepat waktu	√	√	√	√
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	Kasubag Umpeg	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	-	Kasubag Umpeg	-	-	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil	:	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00%	Kasubag Umpeg					
	Keluaran	:	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Unit	71	Kasubag Umpeg					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	Kasubag Umpeg	Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas tepat waktu	√	√	√	√
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52	Kasubag Umpeg	Melakukan pemeliharaan komputer dan alat-alat kantor sesuai jadwal	√	√	√	√

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Target 2024	Penanggung Jawab	Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	Kasubag Umpeg	Melakukan pemeliharaan gedung sesuai kebutuhan dan sesuai jadwal	√	√	√	

Tigaraksa, 29 Januari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang

H.C.R. Inton, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650514 199303 1 005

Lampiran -3-

PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN

Laporan Realisasi MONEV Triwulan I s/d IV

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Uraian	Indikator	Target	Realisasi Indikator				Capaian
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
2 12 01	<i>Capaian Program</i>	100 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan						
	<i>Capaian Program</i>	100 Persen	25 Persen	25 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						
2 12 01 2.01	<i>Keluaran</i>	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	<i>Hasil</i>	100 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan						
2 12 01 2.01 06	<i>Keluaran</i>	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2.12.01.2.01.01	<i>Keluaran</i>	7 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
2.12.01.2.01.07	<i>Keluaran</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2 12 01 2.02	<i>Keluaran</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dokumen administrasi keuangan						
	<i>Hasil</i>	100 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

Uraian	Indikator	Target	Realisasi Indikator				Capaian
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
2 12 01 2.02 01	<i>Keluaran</i>	12 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	6 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
2 12 01 2.02 07	<i>Keluaran</i>	2 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
2 12 01 2.05	<i>Keluaran</i>	3 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	3 Paket	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah						
	<i>Hasil</i>						
	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	100%
2 12 01 2.05 09	<i>Keluaran</i>	210 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	210 Orang	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						
2 12 01 2.09	<i>Keluaran</i>	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	<i>Hasil</i>						
	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
2 12 01 2.09.02	<i>Keluaran</i>	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
2 12 01 2.09.06	<i>Keluaran</i>	66 Unit	15 Unit	24 Unit	49 Unit	66 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
2.12.01.2.06	<i>Keluaran</i>	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	<i>Hasil</i>						
	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
2.12.01.2.06.01	<i>Keluaran</i>	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi Indikator				Capaian
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
2.12.01.2.06.02	<i>Keluaran</i>						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2.12.01.2.06.03	<i>Keluaran</i>						
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	3 Paket	5 Paket	5 Paket	100%
2.12.01.2.06.04	<i>Keluaran</i>						
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	4 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100%
2.12.01.2.06.05	<i>Keluaran</i>						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	8 Paket	10 Paket	10 Paket	100%
2.12.01.2.06.06	<i>Keluaran</i>						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.12.01.2.06.08	<i>Keluaran</i>						
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	100%
2.12.01.2.06.09	<i>Keluaran</i>						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	100%
2.12.01.2.08	<i>Keluaran</i>						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	66.67 %
	<i>Hasil</i>						
	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100 Dokumen	25 Dokumen	50 Dokumen	75 Dokumen	100 Dokumen	100%
2.12.01.2.08.04	<i>Keluaran</i>						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	100%
2.12.01.2.08.01	<i>Keluaran</i>						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi Indikator				Capaian
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
2.12.01.2.08.02	Keluaran	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
2 12 02	Capaian Program	99.4 Persen	97.78 Persen	97.91 Persen	99.82 Persen	99.87 Persen	100.47 %
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el						
	Capaian Program						
	Cakupan kepemilikan KIA						
	Capaian Program						
	Cakupan SKPWNI yang diterbitkan	100 Persen	25.77 Persen	63.2 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
2 12 02 2.02	Keluaran	87.76 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	113.95 %
Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Blanko KIA yang tersedia						
	Hasil	100 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
	Persentase Ketersediaan Blanko KIA						
2 12 02 2.02 02	Keluaran	55794 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	55.794 Dokumen	55.794 Dokumen	0.1 %
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia						
2 12 02 2.03	Keluaran	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						
	Keluaran						
	Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	52.38 Persen	0 Persen	0 Persen	50 Persen	52.38 Persen	100%
2 12 02 2.03 04	Keluaran	6 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan						
2.12.02.2.01	Keluaran	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
	Hasil	86.45 Persen	21.61 Persen	43.2 Persen	63.48 Persen	93.12 Persen	107.72 %

Uraian	Indikator	Target	Realisasi Indikator				Capaian
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
2 12 02 2.01 07	Keluaran						
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	375000 Laporan	3.955 Laporan	6.957 Laporan	12200 Laporan	511587 Laporan	136.42 %
2.12.02.2.01.01	Keluaran						
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	" Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan "	3800 Dokumen	11.788 Dokumen	21.596 Dokumen	69.428 Dokumen	14.515	1.83 %
2.12.02.2.01.02	Keluaran						
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	68000 Dokumen	513.01 Dokumen	868.392 Dokumen	1360282 Dokumen	86909 Dokumen	127.81 %
2.12.02.2.01.06	Keluaran						
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	1200000 Laporan	236.661 Laporan	144.931 Laporan	335.575 Laporan	1676292 Laporan	139.69 %
2 12 03	Capaian Program						
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	98 Persen	92.48 Persen	92.55 Persen	92.39 Persen	93.12 Persen	95.02 %
	Capaian Program						
	Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
	Capaian Program						
	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
	Capaian Program						
	Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
	Capaian Program						
	Cakupan Kepemilikan Akte Pengesahan Anak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
2 12 03 2.01	Keluaran						
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Hasil						
	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	99.6 Persen	92.48 Persen	92.55 Persen	92.39 Persen	5 Persen	5.02 %
2 12 03 2.01 01	Keluaran						
		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi Indikator				Capaian
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						
2 12 04	<i>Capaian Program</i>						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
2 12 04 2.01	<i>Keluaran</i>						
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD dan lembaga non pemerintah yang melakukan perjanjian kerjasama	14 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	14 Dokumen	100%
	<i>Hasil</i>						
	Persentase Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	100%
2.12.04.2.01.02	<i>Keluaran</i>						
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	14 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	14 Dokumen	100%
2 12 04 2.03	<i>Keluaran</i>						
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	<i>Hasil</i>						
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen	25 Persen	50 Persen	75 Persen	100 Persen	100%
2 12 04 2.03 01	<i>Keluaran</i>						
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	100%
2 12 04 2.03 03	<i>Keluaran</i>						
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2 12 04 2.04	<i>Keluaran</i>						
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%

Uraian	Indikator	Target	Realisasi Indikator				Capaian
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
	<i>Hasil</i>						
	Persentase jumlah laporan meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
2 12 04 2.04 01	<i>Keluaran</i>						
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2 12 04 2.04 03	<i>Keluaran</i>						
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
2 12 05	<i>Capaian Program</i>						
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
2 12 05 2.01	<i>Keluaran</i>						
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<i>Hasil</i>						
	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%
2 12 05 2.01 02	<i>Keluaran</i>						
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Lampiran-4-
SURAT KEPUTUSAN (SK) TIM SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Atik Soewardi - Gedung Usaha-Usaha Daerah Lt. 1. Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Email : disdukcapil@tangerangkab.go.id
Kode Pos 15720

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 470/4292.1- DKPS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

- a. bahwa Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. bahwa agar dalam Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

1

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 589 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada dikum KESATU bertugas untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tigaraksa

Tanggal : 04 Desember 2023

KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN TANGERANG



H. CR. INTON, S.I.P., M.Si.
 Pembina Utama Muda/ IV.c
 NIP. 19090514 199303 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang
Nomor : 170/ 1202.1 /DKPS/2023
Tanggal : 04 Desember 2023
Tentang : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI SKPD

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	H. CR. INTON, S.IP., M.Si	Kepala Dinas	Pengarah
2	HEDI MOCHAMAD HERTADI, SE., M.Si	Plt. Sekretaris Dinas	Penanggung Jawab
3	DEDI HERIYADI, SE	Perencana Muda	Ketua
4	HEDI MOCHAMAD HERTADI, SE., M.Si	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5	NURYADI, Si	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6	FARHANAH, S.Kom., M.Si	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7	ASRORI, S.Sos., M.Si	Plt. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8	UDIN, SE., M.Si	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
9	ITA NURDIANINGSIH, SE	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
10	AGUS TONI FAUZI, S.Pd	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
11	ASRORI, S.Sos., M.Si	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
12	SRI PUJI JATNIAH, SE	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
13	BAYU ADHIYAKSA, S.Sos., M.Si	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
14	CATHARINA TRI RAHAYU, SE	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
15	MUHAMAD ROZALI, S.Kom	Perencana Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
16	DICKY PURNAMA KOERNIAWAN, ST., M.Si	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota

5

17	JOKO SARTONO, SH., MM	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
18	JAYA HARTONO, ST	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
19	HAZVIEEN SAMFERANTE, S.Sos	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
20	MOCH. ASMA YADI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
21	AGUNG RAHMAT ANDRIANSYAH	Staff Perencanaan	Anggota

Tijariksa, 4 Desember 2023
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tangerang



H. CR. INTON, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19650514-199303-1-005

Lampiran-5- PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Atik Soewardi - Gedung Usaha-Usaha Daerah Lt. 1, Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Email : disdukcapil@tangerangkab.go.id Kode Pos 15720

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 470 / 3165.1- DKPS / 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88);
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan acuan bagi pejabat dan pemegang kepentingan dalam melaksanakan pengumpulan data capaian kinerja lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tigaraksa
Tanggal : Oktober 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGERANG**


H.CR. INTON, S.P., M.Si.
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19650514 199303 1 005

Lampiran-6-
PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023

Disdukcapil sebagai Pelayanan terbaik dan Sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif dalam Media Center Awards 2023



Lampiran-6-
PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023

Disdukcapil Mendapatkan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023)



Lampiran-7-
DATA CAPAIAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK
BERDASARKAN PDAK-KEMENDAGRI TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP	REKAM	BELUM REKAM	PERSENTASE REKAM
1	BALARAJA	89.407	89.279	128	99,86%
2	JAYANTI	50.436	50.392	44	99,91%
3	TIGARAKSA	114.776	114.615	161	99,86%
4	JAMBE	38.423	38.371	52	99,86%
5	CISOKA	68.503	68.391	112	99,84%
6	KRESEK	51.866	51.796	70	99,87%
7	KRONJO	46.971	46.923	48	99,90%
8	MAUK	65.387	65.296	91	99,86%
9	KEMIRI	35.842	35.803	39	99,89%
10	SUKADIRI	47.392	47.331	61	99,87%
11	RAJEG	131.425	131.266	159	99,88%
12	PASAR KEMIS	190.265	190.044	221	99,88%
13	TELUKNAGA	120.468	120.252	216	99,82%
14	KOSAMBI	82.121	81.998	123	99,85%
15	PAKUHAJI	91.499	91.367	132	99,86%
16	SEPATAN	79.295	79.186	109	99,86%
17	CURUG	129.021	128.860	161	99,88%
18	CIKUPA	151.492	151.327	165	99,89%
19	PANONGAN	91.586	91.448	138	99,85%
20	LEGOK	87.522	87.393	129	99,85%
21	PAGEDANGAN	80.009	79.891	118	99,85%
22	CISAUK	64.954	64.875	79	99,88%
23	SUKAMULYA	53.636	53.562	74	99,86%
24	KELAPA DUA	127.386	127.253	133	99,90%
25	SINDANG JAYA	67.073	66.951	122	99,82%
26	SEPATAN TIMUR	75.540	75.432	108	99,86%
27	SOLEAR	71.062	70.956	106	99,85%
28	GUNUNG KALER	40.518	40.467	51	99,87%
29	MEKAR BARU	31.486	31.442	44	99,86%
TOTAL		2.375.361	2.372.167	3.194	99,87%

Lampiran-8-
DATA CAPAIAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
BERDASARKAN PDAK-KEMENDAGRI TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	BELUM MEMILIKI	MEMILIKI	TOTAL	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	BALARAJA	17.476	17.741	35.217	50,38%
2	JAYANTI	10.963	9.452	20.415	46,30%
3	TIGARAKSA	17.779	31.317	49.096	63,79%
4	JAMBE	6.748	10.368	17.116	60,57%
5	CISOKA	16.079	12.763	28.842	44,25%
6	KRESEK	11.311	8.987	20.298	44,28%
7	KRONJO	9.885	9.006	18.891	47,67%
8	MAUK	13.970	12.671	26.641	47,56%
9	KEMIRI	7.846	7.425	15.271	48,62%
10	SUKADIRI	8.817	10.240	19.057	53,73%
11	RAJEG	29.706	25.390	55.096	46,08%
12	PASAR KEMIS	34.983	32.981	67.964	48,53%
13	TELUKNAGA	21.272	27.134	48.406	56,06%
14	KOSAMBI	18.280	12.224	30.504	40,07%
15	PAKUHAJI	20.201	16.298	36.499	44,65%
16	SEPATAN	18.400	14.836	33.236	44,64%
17	CURUG	20.827	27.093	47.920	56,54%
18	CIKUPA	25.868	33.539	59.407	56,46%
19	PANONGAN	16.527	22.006	38.533	57,11%
20	LEGOK	19.697	17.786	37.483	47,45%
21	PAGEDANGAN	15.745	14.918	30.663	48,65%
22	CISAUK	11.447	14.571	26.018	56,00%
23	SUKAMULYA	10.119	10.976	21.095	52,03%
24	KELAPA DUA	18.609	22.119	40.728	54,31%
25	SINDANG JAYA	15.907	12.956	28.863	44,89%
26	SEPATAN TIMUR	16.974	13.957	30.931	45,12%
27	SOLEAR	12.576	16.581	29.157	56,87%
28	GUNUNG KALER	9.840	5.886	15.726	37,43%
29	MEKAR BARU	6.221	6.617	12.838	51,54%
TOTAL		464.073	477.838	941.911	50,73%

Lampiran-9-
DATA CAPAIAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
ANAK USIA 0-18 TAHUN
BERDASARKAN PDAK-KEMENDAGRI TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	BALARAJA	35.872	34.189	1.683	95,31%
2	JAYANTI	20.734	19.333	1.401	93,24%
3	TIGARAKSA	50.424	48.472	1.952	96,13%
4	JAMBE	17.415	16.484	931	94,65%
5	CISOKA	29.375	27.577	1.798	93,88%
6	KRESEK	20.599	18.693	1.906	90,75%
7	KRONJO	19.150	15.948	3.202	83,28%
8	MAUK	27.055	24.926	2.129	92,13%
9	KEMIRI	15.496	14.143	1.353	91,27%
10	SUKADIRI	19.316	17.880	1.436	92,57%
11	RAJEG	55.979	51.919	4.060	92,75%
12	PASAR KEMIS	69.603	66.382	3.221	95,37%
13	TELUKNAGA	49.151	43.925	5.226	89,37%
14	KOSAMBI	31.021	28.912	2.109	93,20%
15	PAKUHAJI	37.003	33.297	3.706	89,98%
16	SEPATAN	33.739	30.889	2.850	91,55%
17	CURUG	48.903	46.695	2.208	95,48%
18	CIKUPA	60.420	57.625	2.795	95,37%
19	PANONGAN	39.236	37.343	1.893	95,18%
20	LEGOK	38.129	35.705	2.424	93,64%
21	PAGEDANGAN	31.287	29.261	2.026	93,52%
22	CISAUK	26.465	24.732	1.733	93,45%
23	SUKAMULYA	21.456	19.875	1.581	92,63%
24	KELAPA DUA	41.675	39.033	2.642	93,66%
25	SINDANG JAYA	29.345	27.596	1.749	94,04%
26	SEPATAN TIMUR	31.409	28.830	2.579	91,79%
27	SOLEAR	29.730	28.017	1.713	94,24%
28	GUNUNG KALER	15.907	14.319	1.588	90,02%
29	MEKAR BARU	13.008	10.891	2.117	83,73%
TOTAL		958.902	892.891	66.011	93,12%

Lampiran-10-
DOKUMENTASI PELAYANAN PEREKAMAN KTP-EL
“DUKCAPIL GOES TO SCHOOL”

Jemput bola perekaman KTP-El dan Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital kepada Siswa Siswi dan Guru SMA/SMK/MAN se Kabupaten Tangerang

